

**JURNAL**

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK  
AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERDASARKAN HUKUM  
ISLAM**



Oleh :

**AHMAD FEBRY  
NIM. 0218132005353**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2015**

## KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK AKAD

### PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERDASARKAN HUKUM ISLAM<sup>1</sup>

Oleh : **Ahmad Febry, S.H.**<sup>2</sup>

*Abstract* : Indonesian economic Islam system has been well known by published The Statute Number 21 on 2008 about Syariat Banks. During on its doing of banking enrole -- the contract between creditture and debiture like mudharabah lease act – must need the notary justify as authentical act for legal security the whole parties. This research patternized about the notary's enrole on making its authentical act of mudharabah lease based on Islamic law contract, the comparison acts between KUH Perdata and Islamic law contract, and the notary opportunity by making its mudharabah lease contract at Islamic banking practice. This research is normative based on legal security theory, law connectivity theory, and maslahat theory. This research use legal prime, secunder, tersier, and conceptual approach, historical approach, statute approach, and comparative approach methods. The final conclusion on this research is that the notary justify as authentical act of mudharabah lease based on Islamic law written in Al-Quran Al-Baqarah 282. The comparison act between KUH Perdata and Islamic law is the similarity of its established contract, the legal of conditional act, the freedom of contract, and the consensus principle. Then the notary opportunity by making its mudharabah lease contract at Islamic practical banks has many opportunities that can be measured by industrical activity growth and Islamic economical principle.

**Keywords** : Notary, Authentical Minute, Mudharabah Lease Contract.

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan ringkasan Tesis yang berjudul : Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik Akad Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Hukum Islam. Ditulis oleh Ahmad Febry. Pembimbing I: Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. Pembimbing II : H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

<sup>2</sup> Penulis adalah mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2013.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang.**

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) pada tahun 2010, tercatat sebanyak 207.176.162 penduduk Indonesia memeluk Agama Islam, jika dihitung persentasenya jumlah 207.176.162 tersebut setara dengan 87,18% dari total penduduk Indonesia.<sup>3</sup> Dominasi tersebut tentulah sangat mempengaruhi interaksi masyarakat dari segala aspek. Dengan besarnya jumlah penduduk Islam di Indonesia beberapa kebijakan publik diatur oleh Pemerintah Indonesia selaras dengan ajaran Agama Islam.

Salah satu kebijakan publik yang diselaraskan dengan ajaran Agama Islam adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, didalamnya mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam proses pelaksanaannya perbankan syariah ini juga tidak terlepas dari pembuatan akad/kontrak dengan para nasabahnya ataupun dengan badan atau lembaga yang bekerja sama dengannya.

Salah satu produk perjanjian syariah yang ditawarkan perbankan syariah di Indonesia kepada nasabah yaitu akad pembiayaan *mudharabah*. Sebagai suatu bentuk perjanjian,

---

<sup>3</sup> Data Badan Badan Pusat Statistik Tahun 2010.

*mudharabah* merupakan akad bagi hasil antara pemilik modal disebut dengan *shahibul mal* dengan pihak pengelola disebut sebagai *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad<sup>4</sup> yang disebut dengan *nisbah*.

Secara prinsip akad *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pada *mudharabah mutlaqah*, pemilik modal tidak memberikan persyaratan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu.<sup>5</sup> Jadi, jenis usaha yang akan dijalankan oleh pengelola modal atau *mudharib* secara mutlak diputuskan secara mandiri dan tidak ada intervensi dari pemilik modal dengan batasan tidak boleh dilakukannya pengalihan modal kepada pihak lain tanpa seizin pemilik modal. Sedangkan pada jenis *mudharabah muqayyadah*, pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola modal untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga terikat atau terbatas.

Dalam praktik perbankan, *mudharabah mutlaqah* biasa diaplikasikan dalam produk tabungan dan investasi. Sedangkan

---

<sup>4</sup> Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 60.

<sup>5</sup> *Ibid*. Hlm. 65.

*mudharabah muqayyadah* diaplikasikan untuk investasi terikat dan pembiayaan modal kerja.<sup>6</sup>

Akad *mudharabah* terdapat beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Modal harus berupa uang yang jelas dan diketahui jumlahnya bersifat tunai dan diserahkan kepada mitra kerja;
- 2) Keuntungan harus jelas ukurannya dalam pembagian yang disepakati kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Keuntungan yang diperoleh bagi pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) ditentukan dengan adanya kesepakatan angka *nisbah*, seperti dibagi 50:50, 60:40, 70:30, atau proporsi lain yang disepakati. Faktor-faktor yang menentukan tingkat nisbah adalah resiko, nilai tambah dari kerja dan usaha, serta tanggungan.<sup>8</sup> Jadi, angka nisbah merupakan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kegiatan usaha yang akan dibiayai dari berbagai sisi.

Dengan keberadaan akad pembiayaan *mudharabah* dalam praktek perbankan syariah diatas telah menunjukkan bahwa kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia mulai beragam. Terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat dibutuhkan kepastian hukum guna melindungi hak

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 67.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

hukum masyarakat dan tercapainya rasa keadilan. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan kepastian hukum juga mendorong kebutuhan akan pelayanan dari pejabat umum dalam bidang pembuatan alat bukti guna menjamin kepastian hukum tersebut,<sup>9</sup> khususnya notaris. Keterlibatan notaris dalam membuat akta otentik akad pembiayaan *mudharabah* bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi hubungan-hubungan hukum yang tercipta dari perbuatan hukum masyarakat dalam interaksi sosial.

Maka dari itu, bagi masyarakat yang melakukan suatu perjanjian yang dalam pengaturannya lebih memilih berdasarkan hukum Islam seperti akad pembiayaan *mudharabah* dalam kegiatan perbankan syariah, maka perlu ditemukan relevansi antara hukum Islam yang secara khusus mengatur tentang perbuatan hukum masyarakat dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik guna memberikan kepastian hukum. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum, baik secara formil dan materil.

## **2. Permasalahan.**

Dengan diuraikannya latar belakang di atas, maka penulis menyimpulkan tiga permasalahan, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Herlien Budiono. 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 1.

- 1) Bagaimana alas hak notaris dalam membuat akta otentik akad pembiayaan *mudharabah* menurut hukum Islam?
- 2) Bagaimana perbandingan perjanjian menurut KUH Perdata dengan akad menurut hukum Islam ?
- 3) Bagaimana prospek notaris dalam membuat akta otentik akad pembiayaan *mudharabah* dalam praktek perbankan syariah ?

## **B. KERANGKA KONSEPTUAL.**

### **1. Kewenangan Notaris.**

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 15, yakni :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada jabatan lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- 2) Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Akta Otentik.**

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata telah dijelaskan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Begitu halnya dengan akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

## **3. Perjanjian.**

Perjanjian berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dijelaskan dalam Pasal 1313 Bab II Buku Ketiga Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yakni : "*Suatu perjanjian adalah*

---

<sup>10</sup> Syafran Sofyan. *Notaris "Openbare Ambteren"*. <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-ambteren-syafran-sofyan/> > 30 Mei 2014.



suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>11</sup> Dari pasal tersebut perjanjian merupakan perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri atas kehendaknya sendiri dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Sedangkan dalam hukum Islam, perjanjian dikenal dengan istilah akad. Hal tersebut dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat (1), yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِن  
أَلَّاهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*

Pengertian akad menurut ulama fikih (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) dibagi menjadi dua pengertian. Berdasarkan pengertian umum akad adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri seperti wakaf, talak, dan pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya

---

<sup>11</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1995. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi*. Jakarta : Pradnya Paramita. Hlm. 338.

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan pengertian secara khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan adanya ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.<sup>12</sup>

Secara etimologis, akad berarti perikatan, perjanjian, atau pemufakatan sebagai suatu perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap seorang lain.<sup>13</sup> Sedangkan secara terminologis, menurut Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

#### **4. Pembiayaan *Mudharabah*.**

Dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa yang dimaksud dengan akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul maal* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i. 2001. Fiqh Muamalah. Bandung : Pustaka Setia. Hlm. 43.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 146.

kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Secara prinsip *mudharabah* terbagi dalam dua jenis yaitu :<sup>14</sup>

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* yaitu akad kerja sama dimana *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha dari *shahibul maal* dengan tidak dibatasinya tujuan, jenis, dan tempat usaha.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* yaitu akad kerja sama dimana *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *mudharib* baik mengenai tujuan, jenis, dan tempat usaha.

Pembagian hasil usaha atau keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* atas hasil usaha yang diperoleh dengan akad *mudharabah* dilakukan atas dasar nisbah. Nisbah merupakan persentasi bagi hasil masing-masing pihak dari keuntungan yang didapat, misalnya ; 50:50, 60:40, atau 70:30 yang disepakati sebelumnya. Angka nisbah merupakan angka hasil dari negosiasi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* atas dasar mempertimbangkan potensi dari kegiatan usaha yang akan dibiayai.

---

<sup>14</sup> Rachmadi Usman. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung : Citra Aditya. Hlm. 210-211.

### **C. METODE PENELITIAN.**

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dan diolah melalui studi kepustakaan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif.

### **D. TEMUAN DAN ANALISA.**

#### **1. ALAS HAK NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERDASARKAN HUKUM ISLAM.**

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 menjadi dasar hukum kewenangan notaris dalam prespektif hukum Islam. Al-Qur'an telah mengatur secara tegas terhadap fungsi dan tugas seorang juru tulis, dalam hal ini notaris, yang melakukan pencatatan akta-akta otentik setiap perjanjian. Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik akad pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan kaidah fiqh bahwa dalam hal muamalah didasarkan pada asas kebolehan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa notaris berwenang

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

## **2. PERBANDINGAN PERJANJIAN MENURUT KUH PERDATA DENGAN AKAD MENURUT HUKUM ISLAM.**

Perbandingan perjanjian menurut KUH Perdata dengan akad menurut hukum Islam dapat dilihat dari persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaan perjanjian menurut KUH Perdata dengan akad menurut hukum Islam, antara lain :

- 1) Secara garis besar terbentuknya perjanjian baik menurut KUH Perdata maupun akad dalam hukum Islam yaitu adanya pertemuan kehendak berupa kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan berdampak pada objek perjanjian.
- 2) Syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan bertindak, suatu hal tertentu, dan adanya kausa yang halal. Syarat sah tersebut serupa dengan yang diatur dalam hukum Islam, yaitu *sighat al-aqd* atau kesepakatan, *al-aqidain* atau para pihak yang mampu melakukan akad, *mahal al-aqd* atau suatu objek yang

diperjanjikan, dan *maudhu al-aqd* atau tujuan akad yang tidak dilarang.

- 3) Dalam hal asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas dalam KUH Perdata, dikenal juga dua asas yang serupa dalam hukum Islam, yaitu asas *Al-Hurriyah* yaitu segala sesuatu boleh kecuali yang dilarang atau diharamkan, dan asas *Ar-Ridha'iyah* yaitu adanya kesepakatan atau sukarela antara para pihak.

Sedangkan perbedaan yang relevan dan signifikan antara perjanjian menurut KUH Perdata dan akad menurut hukum Islam, antara lain :

- 1) Berdasarkan sumbernya, perjanjian menurut KUH Perdata bersumber pada hukum tertulis yang sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup atau daya fikir manusia pembuatnya yang sangat subjektif, sedangkan akad menurut hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits yang memiliki unsur ketuhanan.
- 2) Secara substansi, perjanjian menurut KUH Perdata hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan benda, sedangkan akad menurut hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, dan manusia dengan benda.

- 3) Berdasarkan motifnya, perjanjian menurut KUH Perdata bertujuan meningkatkan harta kekayaan duniawi saja atau bersifat materialisme, sedangkan akad menurut hukum Islam meningkatkan dan menjaga harta kekayaan dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT.
- 4) Perjanjian menurut KUH Perdata dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, sedangkan akad menurut hukum Islam dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.
- 5) Dalam hal mencari keuntungan, perjanjian menurut KUH Perdata memperbolehkan diterapkannya prinsip bunga, sedangkan akad menurut Islam melarang diterapkannya prinsip bunga atau yang lebih dikenal dalam syariah dengan istilah riba

### **3. PROSPEK NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DALAM PRAKTEK PERBANKAN SYARIAH.**

Prospek notaris dalam pembuatan akta otentik akad pembiayaan *mudharabah* dalam praktek perbankan syariah tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain; dominasi penduduk beragama islam di Indonesia mencapai 87%; terdapatnya regulasi pembiayaan *mudharabah*

di dalam hukum nasional (UU No. 21/2008, PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah, Fatwa MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah*); dan pesatnya pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah yang disalurkan kepada setiap kegiatan usaha produktif yang menggunakan prinsip syariah kepada nasabah perbankan syariah.

Dengan berkembang dan meningkatnya pertumbuhan pembiayaan *mudharabah*, maka akan meningkat pula kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam melakukan akad pembiayaan *mudharabah*. Tentu saja hal tersebut menjadi peluang yang baik bagi notaris sebagai pejabat yang berwenang sekaligus sebagai mitra perbankan dalam memberikan jaminan kepastian hukum dalam bentuk akta otentik atas akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak bank syariah dengan nasabah. Serta sebagai salah satu faktor penunjang dalam lalu lintas kegiatan industri dan perekonomian yang menggunakan prinsip syariah.



## **E. PENUTUP.**

### **1. Kesimpulan.**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan, sebagai berikut :

- 1) Dalam hukum Islam, alas hak notaris yang menjadi dasar kewenangannya dapat membuat akta otentik akad pembiayaan *mudharabah* sekaligus sebagai saksi dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282.
- 2) Perbandingan perjanjian menurut KUH Perdata dengan akad menurut hukum Islam dapat dilihat dari persamaan dan perbedaannya, yaitu :
  - a. Persamaan perjanjian menurut KUH Perdata dengan akad menurut hukum Islam terletak pada terbentuknya perjanjian yang merupakan pertemuan kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri yang berdampak pada objek perjanjian, syarat sah perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas.
  - b. Perbedaan perjanjian menurut KUH Perdata dengan akad menurut hukum Islam terletak pada sumber hukum,

peristilahan, ruang lingkup substansi perjanjian, tujuan perjanjian, dan prinsip bunga dan bagi hasil.

- 3) Prospek notaris dalam membuat akad pembiayaan *mudharabah* dalam praktek perbankan syariah mempunyai peluang yang baik diukur dari berkembangnya kegiatan industri dan perekonomian yang menggunakan prinsip syariah

## **2. Saran.**

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

- 1) Diperlukannya suatu peraturan dalam hukum nasional yang mengatur secara harmonis tentang kewenangan notaris dalam membuat akta otentik, baik berdasarkan hukum Islam maupun berdasarkan hukum perdata barat.
- 2) Diselenggarakannya suatu pendidikan dan pelatihan yang terstruktur kepada para notaris untuk memahami baik secara teori maupun praktik terhadap hukum perjanjian syariah oleh Ikatan Notaris Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, dan Perguruan Tinggi Islam, serta lembaga-lembaga yang terkait.
- 3) Dengan pemahaman tentang perekonomian syariah, notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta

otentik guna memberikan kepastian hukum diharapkan dapat menunjang lalu lintas kegiatan industri dan perekonomian yang menggunakan prinsip syariah, serta untuk kepentingan pembuktian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Budiono, Herlien. 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 1995. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung : Citra Aditya.

### B. Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSNMUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah*.

### C. Sumber dari Internet.

<http://www.jimlyschool.com/notaris-openbare-amtbtenaren-syafran-sofyan/>. Syafran Sofyan. Notaris "*Openbare Ambteren*". > 30 Mei 2014